

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, B. F. W. (2018). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (A. Z. Ikbar Pratama, Yuan Anisa (ed.)). Universitas Medan Area Pres.
- Gunawan Widjaja. (2001). *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Y. (n.d.). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti.
- Harris, F., Silitonga, D. P., Nofli, Susanti, N., Gunawan, Hadiyanto, R. S., Arisanti, S., Indriyanto, A., Muhammad, A., Siagian, E. C. F., Haryanti, S. E., Ronie, R. U., Muslikah, Y., & K., A. P. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Lanjut Merek dan Indikasi Geografis*. Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.
- Harsono Adisumarto. (1990). *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek: Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*. Akademika Pressindo.
- Isharyanto, A. A. (2016). *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi* (Isharyanto (ed.); Issue 7). Halaman Moeka Publishing. www.halamanmoeka.net
- Khoirul Hidayah. (2017). *HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Setara Press.
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)* (T. Lindsey, E. Damian, S. Butt, & T. S. Utomo (eds.); Cetakan ke). PT. ALUMNI.
- Muhammad Djumhana. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Nanda Dwi Rizkia, H. F. (2022). Hak kekayaan intelektual, Suatu Pengantar. In Evi Damayanti (Ed.), *Hak kekayaan intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua* (Edisi Kedu). Widina Bhakti Persada Bandung.
https://www.google.co.id/books/edition/Hak_kekayaan_intelektual_Suatu_Pengantar/P8l8EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1
- Rahmi Jened Parinduri. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press.
- Thalib, A. (2017). Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. In *Adalah* (Vol. 1).
- Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, A. (2021). *Hak kekayaan intelektual seri hak cipta, paten, dan merek* (N. Indah (ed.); Cetakan pe). Farha pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*. Lembaran

Negara RI Tahun 2016 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4131. Pemerintah Pusat.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5953. Pemerintahan Pusat. Jakarta.

C. Putusan

Putusan Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn

D. Jurnal

Abdurahman, H. (2020). Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 428–443. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6056>

Alexander, R. (2022). Penerapan Prinsip “First To File” Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2110. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p12>

Dananjaya, N. S. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akibat Pembatalan Merek Oleh Pengadilan Niaga. *Jurnal Hukum UNDIKNAS*, vol 3, hal. 1–23.

Ginting, B. S. (2017). Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok. *Jurnal Law Pro Justitia*, vol II. no 2, hal. 65. <https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwJXVGsQQRGxmtCLPGGbzJvfbKj?projector=1&messagePartId=0.1>

Juanda, E. (2016). Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 4, no.2, 168. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>

Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 7, no.2, hal. 232–254. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>

Mawar, S. (n.d.). *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Kontruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*.

Yuliyanto, E. (2020). Eksekutorial Putusan Pembatalan Merek Terdaftar. *Indonesia Private Law Review*, vol 1, issue 1, hal. 22. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i1.2044>

Yanwar, M. (2016). Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Perkara Pembatalan Merek Terdaftar (Studi Kasus Merek Pt. Krakatau Steel Dan Merek Pt. Perwira Adhitama Sejati). *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, issue 9, hal. 13.

- Milyardi. (2022). *Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Penerima Lisensi Merek Dagang Dari Pelanggaran Lisensi Di Indonesia*. vol. 1, issue 2, hal. 259–267.
- Resa, N., Aliska, N., & Kansil, C. S. T. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Tekrenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 K/Pdt.Sus-Hki/2018*. vol. 4, issue 2, 2021.
- Sukro, A. Y. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha. *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, vol.16, issue 1, hal. 97–123.
- Trisnabilah, A. I. S. dan S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal of Judicial Review*, vol.22, issue 2, hal. 291–300.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>
- Tri Indah Panuntun. (2015). *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. vol.1, issue (2), hal. 25.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2019). Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(2), 141.
- Tinenta, K. (2018). Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Inodnesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, vol. 6, issue (5), hal.106–115.
- Suryadi, A. (2019). Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, vol.2, issue (1), hal. 233–251. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4688>
- Sulastrri, Satino, Y. Y. W. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, vol. 5,issue (1), hal. 160–172.
<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>

E. Lainnya

- Farahiyah, G. F. (2018). *Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang*. Universitas Brawijaya.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. (n.d.-a). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

RR. Putri Ayu Priamsari. (2010). *Penerapan Itikad Tidak Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*. Universitas Diponegoro.